

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lainnya, yakni berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan saling tukar menukar manfaat di semua aspek kehidupan baik melalui bisnis, jual beli, sewa menyewa, bekerja dibidang pertanian, industri, jasa dan yang lainnya. Hal ini yang membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Manusia harus bermasyarakat dan tolong-menolong diantara mereka dalam bermu'amalah sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya” (QS. al-Maidah [5]:2).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Islam*, Surabaya: Penerbit Putra Media Surabaya, 2010), h. 67-68.

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sari Agung, h. 156.

Kenyataan tolong menolong dalam mu'amalah tidak dapat ditinggalkan, karena bermu'amalah dengan cara tolong menolong akan mempermudah mendapatkan segala kebutuhan serta lebih memepererat tali silaturrahim antara sesama manusia. Muamalah dalam arti luas adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.<sup>3</sup> Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi. Sistem Islam ini mencoba mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai aqidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dilakukan dengan dialektika materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan mu'amalah atau ekonomi juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami.<sup>4</sup>

Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa manusia dianugerahkan naluri untuk memiliki harta supaya dapat melangsungkan hidupnya. Harta juga merupakan alat pemuas kebutuhan disamping sebagai kapital dalam sistem produksi yang sekarang disebut sumber daya modal. Dengan harta manusia bahagia dan dengan harta pula manusia dapat tersiksa karena

---

<sup>3</sup>Rachmat Syaf'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2001, h.15.

<sup>4</sup>Ismail Nawawi, *FiqihMuamalah Hukum Perdata Islam dan Perilaku Ekonomi Islam*, Surabaya; Penerbit Vura Jayamulti Pers, 2009, h. 3-4

permainan harta tersebut dalam kehidupan sehari-hari,<sup>5</sup> sebagaimana firman Allah:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ  
حُسْبُ الْمَوَابِ ۝

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (QS. Ali Imran [3]:14)<sup>6</sup>

Dari ayat di atas disebutkan bahwa keinginan manusia terhadap harta adalah suatu yang wajar. Sedangkan dalam ayat al-Quran yang dijelaskan bahwa manusia memiliki harta tidak dilarang oleh Allah, dan anjuran untuk berusaha dan memilikinya, karena harta merupakan anugerah dan perhiasan hidup di dunia. Hanya saja al-Quran membatasi untuk memiliki harta agar manusia tidak bersifat rakus dan berlebihan, sesuai dengan firman Allah:

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 9

<sup>6</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 52.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ  
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. al-Kahf [18]:46)<sup>7</sup>

Muamalah merupakan kerjasama yang mengatur tentang masalah keduniaan, sehingga selalu mengikuti perkembangan dan keadaan zaman, hal ini perlu diadakan penalaran melalui pikiran sehat yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Untuk mendapatkan rizki, banyak cara dilakukan orang. Sebab selama masih hidup banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Adapun ruang lingkup mu’amalah yang lain diantaranya adalah praktik kerjasama (perkongsian dalam usaha) yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dilakukan di kehidupan sehari-hari.

Setiap muslim dibenarkan dan diperbolehkan berdagang dan berusaha secara perseroan atau kerjasama, yakni penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (kerjasama) dagang yang bermacam-macam bentuknya.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, pada kenyataannya penulis temukan yaitu di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Kecamatan Sayung

---

<sup>7</sup>*Ibid.*,h. 299.

Kabupaten Demak merupakan daerah yang sering dilanda banjir rob. Beberapa desa di Kecamatan Sayung yang terletak pada wilayah pantai merupakan wilayah yang paling berpotensi terkena banjir rob, termasuk di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Akibat banjir rob, dapat mematikan perekonomian masyarakat Desa Sriwulan. Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan desa minus yang terletak berbatasan dengan Kota Semarang. Mayoritas warga Sriwulan adalah nelayan dan beralih ke swasta. Dulunya keberadaan tambak sangat dominan dalam kehidupan mereka sekarang tinggal kenangan.

Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan sebuah bantuan kepada para ibu-ibu rumah tangga seperti alat dan pelatihan membuat bandeng presto, otak-otak dan abon ikan, dan membentuk 2 kelompok usaha, usaha tersebut yaitu bandeng presto dan abon ikan. Pendirian *Home Industry* di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak atas inisiatif dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Sebagai upaya mensejahterakan masyarakat Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, karena perekonomian yang kurang bagus.

Seperti yang terjadi di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang bergerak dalam *Home Industry*, jika usaha ini dikelola oleh satu orang maka orang itu tidak dapat memikul tanggung jawab usaha ini, untuk memajukan usaha ini

maka diperlukan untuk menjalin kerjasama usaha dengan penyatuan modal dari semua pihak.

Sistem kerjasama kegiatan *Home Industry* perempuan di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dalam usaha bandeng presto yang dikelola secara kerjasama dalam satu usaha berjumlah 9 orang dengan modal masing-masing Rp. 300.000,-/orang dan usaha abon ikan yang dikelola secara kerjasama dalam satu usaha berjumlah 9 orang dengan modal masing-masing Rp. 300.000,-. Untuk penghasilan kegiatan *Home Industry* perempuan tersebut mereka menyepakati penghasilan yang didapat sesuai dengan kapasitas produksi, artinya jika kapasitas produksi sedikit maka penghasilan yang didapat juga sedikit, dan jika kapasitas produksi banyak maka penghasilan yang didapat juga banyak.

Penjelasan di atas ada sisi kemanfaatan dari tujuan akad tersebut yaitu memberikan keringanan beban keluarga mereka yang kurang mampu, sehingga bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan dari keuntungan yang dibagi menurut kesepakatannya. Melihat kondisi masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga dalam membantu perekonomian keluarga, karena pendapatan suami yang minim ditambah dengan penghasilan suami yang tidak menentu.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana model pelaksanaan dalam kegiatan *Home Industry* perempuan dan dampak dari

pelaksanaan kerjasama dalam kegiatan *Home Industry* perempuan. Sehingga penulis akan mencoba melakukan penelitian dan akan membahas dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Kerjasama Pada Kegiatan *Home Industry* Perempuan di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama pada kegiatan *Home Industry* perempuan di Desa Sriwulan dalam perspektif ekonomi Islam?
2. Apa dampak dari pelaksanaan kerjasama pada kegiatan *Home Industry* perempuan di Desa Sriwulan terhadap keuntungan?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama pada kegiatan *Home Industry* perempuan di Desa Sriwulan dalam perspektif ekonomi Islam.
  - b. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan kerjasama pada kegiatan *Home Industry* perempuan di Desa Sriwulan terhadap keuntungan.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Bagi penulis

Dapat menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh selama dibangku kuliah,

mengamati dan mengetahui keadaan sebenarnya yang dihadapi.

- b. Bagi pihak akademik
- c. Sebagai bahan informasi tambahan dan referensi bagi mahasiswa lainnya yang ingin membuat skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **1.4. Metodologi Penelitian**

##### **1.4.1. Populasi dan Sampel**

###### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang akan dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah anggota kelompok *home industry* perempuan di Desa Sriwulan.

###### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif DAN R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 81

Pada penelitian ini diambil sampel dari *home industry* perempuan, kriteria sampel yang harus dipenuhi untuk keperluan penelitian ini adalah sebagai ketua, karena ketua dianggap lebih mengetahui kegiatan *home industry* tersebut.

#### **1.4.2. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. secara *holistik* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan data dalam bentuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, video,

dokumentasi pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.<sup>9</sup>

## 2. Sumber data

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari informannya atau sumbernya yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara.<sup>10</sup> Dalam peneliti ini penulis mengambil data melalui wawancara langsung kepada para anggota usaha *Home Industry* itu sendiri.

### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan yang di dapat melalui pihak lain artinya data itu tidak secara langsung didapat oleh peneliti dari subjek penelitian.<sup>11</sup> Dengan menggunakan sumber data sekunder, peneliti mengambil data dari beberapa buku, jurnal, maupun karya tulis yang *relevan* dengan penelitian yaitu pelaksanaan kerjasama pada kegiatan *Home Industry* perempuan.

### 1.4.3. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Adalah dialog yang dilakukan tak berstruktur ataupun dengan wawancara terstruktur oleh pewawancara

---

<sup>9</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, h. 36-37

<sup>10</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, h. 54.

<sup>11</sup>Azwar, *Metode Penelitian...*, h. 91.

(*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>12</sup> Adapun yang menjadi obyek wawancara adalah ketua kelompok usaha kecil yang bekerjasama.

## 2. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian kualitatif. Secara umum observasi berarti pengamatan, penglihatan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan yang bersifat terbuka, yaitu pengamatan yang diketahui oleh subjek penelitian. Subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamatan untuk mengamati peristiwa yang terjadi, dan mereka sadar bahwa ada orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka. Peneliti menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara langsung yang terdapat di lapangan tentang kerjasama pada *home industry* perempuan di Desa Sriwulan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, maupun melalui dokumentasi. Dalam melakukan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku,

---

<sup>12</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, h. 127.

<sup>13</sup> Imam Suparyogo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, h. 23

dokumen, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Dokumentasi ini sebagai cara untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dokumen ini biasanya berupa bahan tertulis.

#### **1.4.4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis melalui penyajian data secara kualitatif, yaitu suatu pola untuk menggambarkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>15</sup>

Setelah data-data ini terkumpul, penyusun menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek tersebut.

#### **1.4.5. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama. Penyusun menemukan beberapa penelitian yang sudah ada yang mempunyai kemiripan dengan judul.

*Pertama*, penelitian oleh Laila Nur Afita berjudul “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan *Syirkah* di BMT Muamalat Weleri”.<sup>16</sup> Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa *syirkah* yang dipraktekkan BMT Muamalat adalah

---

<sup>14</sup>*ibid*, h. 135.

<sup>15</sup>Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi cet. Ket. 8, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, h. 3.

<sup>16</sup>Laila Nur Afita “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan *Syirkah* di BMT Muamalat Weleri”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2006.

sistem manajemen seratus persen dilakukan oleh nasabah, pihak BMT hanya memberi motivasi dan masukan dalam memajukan usaha nasabah. Mengenai perhitungan bagi hasilnya pihak BMT hanya menentukan prosentase pembagian keuntungannya saja dan keseluruhannya pihak nasabah yang menentukan.

*Kedua*, penelitian Ani Ulfiyati berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Syirkah di Koppontren al-Hidayah Purwodadi”.<sup>17</sup> Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa operasi pondok pesantren Al-Hidayah Purwodadi dimana dalam pelaksanaannya menggunakan sistem bagi hasil keuntungan (*profit and lost sharing*) yaitu dengan praktek (*musyarakah, mudlarabah*) untuk simpanan suka rela bagi hasil yang diberikan kepada nasabah 2% dari pendapatan kotor, dan untuk simpanan berjangka 33%. Meskipun dengan menggunakan sistem bagi hasil tidak semuanya akan berjalan lancar, karena terkait dengan pihak lain PER (Pemberdayaan Ekonomi Rakyat). Usaha-usaha yang ada dalam koperasi pondok pesantren Al-Hidayah Purwodadi antara lain: simpan pinjam, ukir-ukiran jati, Pompanisasi sawah. Dimana sistem pembagian hasil disepakati diawal akad perjanjian, dengan sistem pembagian yang dipatok 2% dan 33% dengan demikian

---

<sup>17</sup>Ani Ulfiyati berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Syirkah di Koppontren al-Hidayah Purwodadi”, Skripsi, Semarang: Uin Walisongo, 2006

koperasi pondok pesantren Al-Hidayah belum sesuai dengan prinsip-prinsip *syirkah* dalam Islam.

*Ketiga*, penelitian Agung Winarno berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama ATM (ATM Bersama) Bank Syariah dengan Bank-bank Konvensional (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang)”<sup>18</sup>. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Kerjasama adalah merupakan sebuah kegiatan yang diperintahkan dalam Al- Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma'. Sehingga boleh dilakukan. Adanya perbedaan prinsip tidak menjadikan penghalang untuk melakukan kerjasama antara bank syariah dengan konvensional dalam bentuk apapun (tidak hanya ATM ). Selama kerjasama tersebut tidak bertentangan syariah Islam. Dan khusus mengenai kerjasama ATM penulis berpendapat boleh dilakukan dengan alasan : Kerjasama antara umat Islam dengan umat non- Islam telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, Kerjasama dalam bidang ATM memang tidak disebutkan dalam Al- Qur'an dan Al- Hadits, akan tetapi penggunaan ATM memberikan manfaat yang sejalan dengan perintah dalam Al- qur'an dan Al-Hadist dimana kita dianjurkan untuk saling tolong- menolong dalam kebaikan dan membantu dalam memenuhi kebutuhan saudaranya, pelaksanaan Kerjasama ATM Bank Muamalat telah

---

<sup>18</sup>Agung Winarno berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama ATM (ATM Bersama) Bank Syariah dengan Bank-bank Konvensional (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang)”, Skripsi, Semarang: Uin Walisongo, 2004

memenuhi rukun dan syarat dari sebuah *syirkah* (kerjasama). Dimana dalam rukun disebutkan ada tiga hal yaitu: *Shighat* (perjanjian, walau data sementara secara informasi lisan menyatakan ada), Pihak- pihak (yang termasuk dalam kerjasama pun, jelas), Obyek ( yang dikerjasamakan atau ketentuan- ketentuan dari kerjasama ATM, jelas).

Dari berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa belum ada yang meneliti tentang pelaksanaan kerjasama pada kegiatan *Home Industry* perempuan di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak).

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lainnya, maka peneliti menyusun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang teori kerjasama dalam perspektif ekonomi Islam, yang terdiri tang kerjasama atau perkongsian *Musyarakah* (*syirkah*) dan *Mudllarabah*. Pembahasan *musyarakah* ini meliputi: pengertian dan dasar hukum *musyarakah*, macam-macam *syirkah*, syarat dan rukun *syirkah*, bagi hasil dalam *musyarakah*, batalnya perjanjian

*musyarakah*. Dan pembahasan *mudlarabah* ini meliputi: pengertian *mudlarabah*, dasar hukum *mudlarabah*, rukun dan syarat *mudlarabah*, macam-macam *mudlarabah*, pendapat para ulama tentang *mudlarabah*.

Bab III berisi gambaran umum objek penelitian. Bab ini akan membahas tentang gambaran umum Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, meliputi letak geografis, luas wilayah, profil Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dan gambaran umum tentang *Home Industry* di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang meliputi: kondisi *Home Industry* dan kondisi masyarakat.

Bab IV membahas tentang hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu membahas tentang analisis pelaksanaan kerjasama pada kegiatan *Home Industry* perempuan di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Bab V merupakan penutup yang berisi dan kesimpulan dan saran. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian dan saran-saran. Pada bagian akhir dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.